



PUTUSAN

Nomor : 56 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

1. **PAHDIANSYAH**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Cemara Dusun 2 RT 007 Desa Bumi Etam Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur, Luas lahan 2,4 Hektar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**; -----
2. **VIVIN SAIDA WANDA**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Cemara Dusun 2 RT 007 Desa Bumi Etam Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur, Luas lahan 2,4 Hektar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**; -----

Yang mana dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta memberikan kuasa kepada **H. ABDUL HAKIM, SH. M.Hum, dan AKBAR ALI AMIN, SH** yang beralamat di jalan Jend. Sudirman No.8 Sangatta Utara Kalimantan Timur; -

L a w a n

PT. GUNTA SAMBA, beralamat di Jl. Kabo Gg. Cendrawasih No. 301 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dengan kantor pusat Jl. Gajah Mada No. 3-5 Komplek Perkantoran Duta Merlin Block B No.22-23 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **URAY RIZAL EFENDI, SH.** pekerjaan Avokat / Penasehat Hukum pada Firma Hukum DR. W.SUWITO, SH. MH. & ASSOCIATES beralamat di Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama No.1 Pontianak Telp. (0561) 737171 Fax. (0561) 737222, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. No : 04/KA/Pdt/I/2017 tanggal 12 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 56 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgt tertanggal 21 Desember 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut; -----

Halaman 1 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt



Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 56 / Pdt.G / 2016 / PN. Sgt tertanggal 21 Desember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar pembacaan surat gugatan dan jawaban; -----

Setelah mendengar keterangan dari Kuasa Para Pihak yang berperkara serta memperhatikan alat bukti yang diajukan ke persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 20 Desember 2016, dalam register perkara perdata No. 56 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgt, pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat menguasai dan atau mengusahai sebidang tanah yang terletak di Desa Sempayau, Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur. Seluas 4,8 Hektar (2 Sertifikat); -----
2. Bahwa tanah seluas 2,4 Hektar milik Pahdiansyah dengan sertifikat nomor : AX 050838 dan milik Vivin Saida Wanda dengan sertifikat nomor : AX 050832 seluas 2,4 Hektar yang terletak di Desa Sempayau, Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur adalah tanah sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 04 April 2008 (terlampir); -----
3. Bahwa Penggugat telah menguasai tanah sejak tahun 1999; -----
4. Bahwa Tergugat telah melakukan penggusuran lahan Penggugat sejak tahun 2009 dengan menggunakan bulldozer; -----
5. Bahwa Tergugat melakukan penggusuran untuk di jadikan perkebunan Kelapa sawit hingga saat ini; -----
6. Bahwa Penggugat telah melakukan teguran pertama kepada Tergugat pada saat awal penggusuran tahun 2009 akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Tergugat dan bahkan Tergugat tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum; -----



7. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 2009 hingga saat ini; -----
8. Bahwa Penggugat mengalami kerugian sebagaimana tersebut diatas yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) / ha / tahun selama 7 tahun; -----
Dengan perincian sebagai berikut : -----
 - a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 2009 hingga gugatan ini diajukan, yakni obyek sengketa tersebut mengalami kerugian sebesar 4,8 Hektar x Rp 50.000.000,00 x 7 tahun = Rp 1.680.000.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah); -----
9. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti - bukti yang otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu **Uitvoerbaar Bij Voorraad** meskipun ada upaya hukum dari Tergugat; -----
10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kemudian hari; -----
11. Bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk setiap bulannya walaupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
12. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan tidak mau menyelesaikan masalah ini; -----
13. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang telah mengabaikan niat baik dari Penggugat, dan tindakan tersebut dikualifisir merupakan bentuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*), apa lagi tindakan



tersebut sangat lah merugikan Penggugat baik secara materil maupun secara Immateril; -----

14. Bahwa oleh Tergugat tidak ada upaya untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini; -----

Berdasarkan alasan dan dalil - dalil yang tertuang dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta berkenan menentukan suatu hari guna memanggil para pihak untuk diperiksa dalam perkara perdata ini seraya memutuskan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ----
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*); -----
3. Menghukum Tergugat Untuk membayar segala Kerugian Materil dan Immatriil Kepada Pengugat yaitu sebesar Rp 1.680.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan mengembalikan tanah seluas $2,4 \times 2 = 4,8$ Hektar hak milik Penggugat; -----
4. Melakukan sita jaminan terhadap asset yang bergerak dan yang tidak bergerak sampai penyelesaian pembayaran terhadap Penggugat; -----
5. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp,100.000,00 (Seratus ribu rupiah) / hari / Hektar apabila lalai melakukan keputusan dalam perkara ini sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap; --
6. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah dimaksud sebelum adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian ini sekaligus (*Uit voerbaar bij vooraad*) kepada Penggugat walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya; -----
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat; -----
9. Menghukum Tergugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini. -----

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat I** dan **Penggugat II** telah datang menghadap di persidangan kuasanya bernama **H. ABDUL HAKIM, SH. M.Hum, dan AKBAR ALI AMIN, SH** yang beralamat di jalan Jend. Sudirman No. 8 Sangatta Utara Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta, untuk **Tergugat** telah datang menghadap **URAY RIZAL EFENDI, SH.** pekerjaan Avokat/Penasehat Hukum pada Firma Hukum DR.W.SUWITO, SH.MH. & ASSOCIATES beralamat di Jalan Purnama, Ruko Pinangsia Purnama No.1 Pontianak Telp.(0561) 737171 Fax.(0561) 737222, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. No : 04/KA/Pdt/I/2017 tanggal 12 Januari 2017; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yakni melalui Lembaga Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016, yang mana atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator yaitu **MARJANI ELDIARTI, SH**, yang ditetapkan dengan Penetapan Nomor : 56 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgt, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak tercapai perdamaian diantara para pihak yang berperkara, sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan Penguat melalui kuasanya tidak mengajukan perubahan terhadap Surat Gugatan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penguat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 26 Januari 2017; -----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penguat tersebut **Tergugat** telah mengajukan jawaban sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI; -----

1. Gugatan Para Penguat di diskualifikasi atau *Gemis aan hoedanigheid*; -----

Bahwa para Penguat adalah bukan orang yang berhak atas objek sengketa sebab tanah para Penguat tersebut masuk dalam area Tanah Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau, yang mana masyarakat desa Sempayau telah setuju dan / atau menandatangani persetujuan tanahnya dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dimana antara Tergugat dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau telah sepakat menandatangani Perjanjian

Halaman 5 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerjasama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
No. 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Februari 2007. -----

2. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat; -----

Bahwa tanah yang diakui oleh para Penggugat adalah tanah yang sudah disetujui untuk dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau, oleh karenanya para Penggugat sudah tidak berhak lagi menuntut ganti rugi terhadap tanahnya yang telah di kelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau; -----

3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak; -----

Bahwa Gugatan para Penggugat kurang pihak karena para Penggugat tidak menarik Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sebagai pihak karena tanah yang diakui para Penggugat sebagai miliknya tersebut telah disetujui untuk dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau. -----

4. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*; -----

Bahwa para Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak karena para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat. Para Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sebagai pihak yang mengelola tanah masyarakat adat termasuk tanah milik Para Penggugat. -----

5. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Abscuur Libel*). -----

Bahwa dasar hukum serta dalil gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas atau isinya gelap (*Onduidelijk*) karena Posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan serta tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke ground*) sehingga terhadap gugatan tersebut dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*); -----

Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya Gugatan tersebut tidak dapat diterima; -----

DALAM KONPENSI; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat didalam eksepsi tersebut diatas mohon diulang lagi dan adalah merupakan suatu satu - kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Perkara ini; -----



2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan terbukti kebenarannya; -----
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil para Penggugat pada point 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 karena tanah yang di akui oleh para Penggugat tersebut merupakan tanah yang masuk dalam area lokasi tanah yang dikuasai oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau; -----

Bahwa Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau telah mendapatkan persetujuan / kuasa dari masyarakat desa Sempayau untuk melakukan kerjasama kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit yang masuk dalam wilayah desa Sempayau dengan Tergugat sebagai mitra kerjasama; -----

Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut, maka pada tanggal 24 Februari 2007 antara Tergugat dan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit No. 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Februari 2007; -----

Bahwa berdasarkan hal ini, maka Penggugat tidak berhak lagi menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagaimana maksud dari Gugatan Penggugat tersebut. -----

4. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Gugatan para Penggugat pada point 8 karena dalil tersebut masih prematur sebab untuk menentukan ganti rugi, para Penggugat harus terlebih dahulu merinci kerugian berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai yang *independen* dan bukan berdasarkan penilaian yang dibuat dan ditentukan sendiri oleh para Penggugat. -----
5. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Gugatan para Penggugat pada point 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 karena gugatan para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, kabur dan tidak Jelas (*Abscuur Libel*), Gugatan para Penggugat kurang pihak, Gugatan para Penggugat *Error In Persona* dan para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat karena tanah yang diakui milik para Penggugat tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau yang mana antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagaimana Perjanjian Kerjasama tentang

Halaman 7 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit No. 051/KSUPSS-GS/II/2007
tertanggal 24 Februari 2007; -----

Oleh karena itu terhadap gugatan para Penggugat tersebut
haruslah ditolak atau setidaknya - tidaknya gugatan para Penggugat
tersebut tidak dapat diterima; -----

DALAM REKONPENSI; -----

1. Bahwa semua dalil - dalil Tergugat Konpensasi dalam Pokok Perkara di atas, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi mohon diulang dan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisah dan termasuk dalam Rekonsensi ini; -----
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Agribisnis dan telah dikenal oleh masyarakat luas termasuk masyarakat Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur; -----
3. Bahwa untuk memajukan masyarakat setempat khususnya masyarakat Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, maka Penggugat Rekonsensi membangun kebun Plasma dengan bekerja sama dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau, yang mana Penggugat membangun kebun masyarakat seluas 2 (dua) hektar per Kepala Keluarga, kemudian pada saat kebun berproduksi atau menghasilkan buah yang bernilai jual akan dibayar secara berangsur; -----
4. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut, maka pada tanggal 24 Februari 2007 Penggugat Rekonsensi dan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Februari 2007; ---
5. Bahwa tanah yang disertifikatkan oleh para Tergugat Rekonsensi tersebut adalah tanah adat Desa Sempayau yang mana pemberiannya hanya diberikan kepada warga desa Sempayau saja, akan tetapi faktanya para Tergugat Rekonsensi yang berdomisili/bertempat tinggal di luar wilayah Desa Sempayau telah mendapatkan tanah tersebut dan hal ini diluar kewajaran dan cara mendapatkan tanah tersebut tidak melalui prosedur yang dibenarkan menurut adat dan peraturan setempat; -----

Halaman 8 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonpensi mendapatkan tanah tersebut tidak sesuai dengan adat dan peraturan setempat, maka tanah tersebut haruslah dikembalikan kepada adat dan menjadi tanah adat dan/atau menjadi tanah warga Desa Sempayau atau diperuntukkan untuk warga setempat. Apabila tanah tersebut telah dikembalikan kepada warga setempat, dan untuk selanjutnya tanah tersebut akan di kelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau menjadi Perkebunan Plasma yang telah bermitra dengan Penggugat Rekonpensi; -----
7. Bahwa setiap warga Desa Sempayau yang telah menyetujui dan memberikan kuasa kepada Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau untuk mengelola tanahnya menjadi Perkebunan Plasma, diwajibkan untuk memberikan data status tanahnya kepada Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau, akan tetapi sampai saat ini para Tergugat Rekonpensi belum memberikan data status tanahnya kepada Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau; -----
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, secara fakta telah terbukti bahwa para Tergugat Rekonpensi dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum telah beretidak tidak baik dengan sengaja menguasai harta milik adat warga Desa Sempayau yang diperoleh melalui cara yang tidak benar dan melanggar peraturan adat dan/atau peraturan Desa setempat yang mana tanah wilayah Desa Sempayau hanya diberikan kepada warga setempat, sementara itu para Tergugat Rekonpensi bukanlah warga Desa Sempayau; -----
9. Bahwa oleh karena warga Desa Sempayau yang telah menyetujui dan memberikan kuasa kepada Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau untuk mengelola tanahnya menjadi Perkebunan Plasma, yang mana Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau telah mengikatkan dirinya dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Pebruari 2007, maka warga setempat tidak berhak lagi menuntut ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi termasuk Para Tergugat Rekonpensi; -----
10. Bahwa akibat dari diajukannya gugatan *a quo* oleh Para Tergugat dalam Rekonpensi tersebut menyebabkan Penggugat dalam Rekonpensi menderita kerugian baik kerugian Material maupun Immaterial; -----



11. Bahwa perbuatan para Tergugat Rekonpensi tersebut di atas sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya sebagai berikut : -----

“ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut ”. -----

Pengertian perbuatan melanggar hukum ini telah diperluas oleh putusan HR tanggal 31 Januari 1919 yang berbunyi sebagai berikut : -----

“ Tidak saja perbuatan melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain ”. -----

12. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut : -----

A. Kerugian Materiil; -----

Kerugian berupa diajukannya gugatan perkara *a quo* terhadap Penggugat dalam Rekonpensi sehingga Penggugat Dalam Rekonpensi mengeluarkan biaya pembangunan kebun untuk pengelolaan koperasi 402 hektar x Rp. 80,000.000,- total Rp. 3.360.000.000,-. -----

B. Kerugian Immateriil (Moril). -----

Bahwa dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonpensi tersebut mengakibatkan harga diri dan nama baik Penggugat dalam Rekonpensi tercemar dan susah untuk mengembalikan nama baik itu seperti semula, kerugian immaterial ini tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi mengingat Penggugat dalam Rekonpensi adalah perusahaan besar, maka cukup wajar apabila Penggugat dalam Rekonpensi menuntut kepada Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); -----

13. Bahwa untuk mencegah hal ini terulang kembali, maka sudah sepatutnya Penggugat dalam Rekonpensi menuntut agar Para Tergugat dalam Rekonpensi di hukum untuk mengembalikan tanah warga Desa Sempayau untuk di data dan menjadi tanah yang di kelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau agar kerjasama yang terjalin



antara Penggugat dalam Rekonpensi dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dari pihak manapun; -----

14. Bahwa karena Penggugat dalam Rekonpensi sangat khawatir dengan itikad tidak baik dari Para Tergugat dalam Rekonpensi, maka patut dan adil jika Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonpensi berdasarkan bukti - bukti otentik, maka Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk menjalankan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun Para Tergugat dalam Rekonpensi melakukan verzet, banding, maupun kasasi; -----

Maka berdasarkan fakta - fakta hukum yang Penggugat dalam Rekonpensi uraikan tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonpensi mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI; -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada para Penggugat; -----

DALAM REKONPENSI; -----

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonpensi beretikad baik; -----
3. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonpensi tidak beretikad baik; ---
4. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dalam Rekonpensi; ---
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Gunta Samba dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Pebruari 2007; ---



6. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonpensi berdomisili dan/atau bertempat tinggal diluar wilayah Desa Sempayau dan tidak berhak menerima pemberian tanah wilayah desa Sempayau; -----
7. Menyatakan prosedur pemberian tanah oleh pejabat setempat Desa Sempayau cacat hukum; -----
8. Menyatakan Sertifikat yang dimiliki oleh Para Tergugat dalam Rekonpensi dengan Nomor Sertifikat : AX 050838 atas nama Pahdiansyah dan Sertifikat Nomor AX 050832 atas nama Vivin Saidah Wanda cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; -----
9. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk menyerahkan tanah *a quo* kepada Masyarakat Desa Sempayau; -----
10. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk menyerahkan data status tanah untuk didata sebagai anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau; -----
11. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 3.360.000.000,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonpensi secara tunai dan sekaligus; -----
12. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus; --
13. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi; -----
15. Menghukum para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI; -----

- Biaya Perkara menurut hukum; -----

Atau : Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo et bono*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 8 Februari 2017, sedangkan Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 16 Februari 2017; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan beberapa bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yaitu sebagai berikut : -----

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 93 tertanggal 27 Maret 2008 An. PAHDIANSYAH, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-1; -----
2. Foto copy salinan Akta Perubahan (PT. Gunta Samba) No. 2 tanggal 1 April 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Jakarta Soeleman Odang, SH. setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-2; -----
3. Foto lahan inti perusahaan PT.Gunta Samba diatas lahan Sertipikat milik masyarakat, setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-3; -----
4. Foto lahan sawit plasma yang dikelola oleh Koperasi prima Sawit Sempayau yang jaraknya sekitar 4 Km dari Jalan Poros Kaubun - Berau, setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-4; -----
5. Foto lahan sawit plasma yang dikelola oleh Koperasi Prima Sawit Sempayau yang jaraknya sekitar 4 Km dari Jalan Poros Kaubun - berau, setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-5; -----
6. Foto copy peta kaplingan sesuai Sertipikat yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sempayau, Ketua BPD Sempayau, Ketua Adat Sempayau, Ketua Kelompok Tani Berkat Bakti, Ketua Kelompok Tani GM.Gemilang, Ketua Kelompok Tani Sempayau Sejahtera dan Ketua Rt.2 Desa Sempayau, setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P-6. -----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, sedangkan bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 merupakan foto copy dari foto copy dan tidak ada aslinya; -----

Halaman 13 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut di atas, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi SAID DALA: -----

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah lokasi tanah; -----
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut yaitu di Jalan Poros Kaibun - Berau, Desa Sempayau; -----
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut karena kami membuka lokasi tersebut secara bergotong royong; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa milik para Penggugat tersebut; -----
- Bahwa tanah sengketa milik Para Penggugat tersebut sudah bersertipikat; -----
- Bahwa saksi tidak punya tanah disekitar tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa saksi melakukan gotong royong dengan para Penggugat ini untuk membuka lokasi tanah sengketa tersebut tahun 1989; -----
- Bahwa saksi sudah lupa ada berapa orang kami melakukan gotong royong dengan para Penggugat untuk membuka lokasi tanah Sengketa tersebut; -----
- Bahwa cara saksi melakukan gotong royong dengan para Penggugat ini untuk membuka lokasi tanah sengketa tersebut yaitu apabila giliran merintis kena giliran saksi maka kami merintis dilokasi tanah saksi dan apabila giliran para Penggugat ini maka kami merintis di lokasi milik para Penggugat / tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa saksi mendapatkan lokasi yang saksi rintis secara gotong royong tersebut yaitu dari Transmigrasi; -----
- Bahwa Para Penggugat berasal dari transmigrasi lokal; -----
- Bahwa para Penggugat ini mendapat lokasi tanah sengketa tersebut dari pembagian transmigrasi juga; -----
- Bahwa pembagian lokasi dari transmigrasi tersebut tahun 1989; -----
- Bahwa Para Penggugat ini mendapat lokasi tanah tersebut tidak semua pembagian dari transmigrasi tapi ada juga tanah garapannya sendiri; ----
- Bahwa Kelompok Tani kami saat itu tidak ada namanya; -----
- Bahwa anggota Kelompok Tani kami saat itu yaitu semua masyarakat yang ada di Sp 1 Kaibun tersebut; -----

Halaman 14 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat ini mendapatkan tanah sengketa yang dikuasai saat ini yaitu dari hasil membuka hutan; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut pada saat dibuka oleh para Penggugat ini tahun 1989 tersebut ditanami padi; -----
- Bahwa tanaman yang kita lihat saat ini kalau kita lewat dilokasi tanah sengketa tersebut yaitu ada tanaman pisang; -----
- Bahwa Tergugat ini tidak bisa mengambil tanah para Penggugat tersebut karena para Penggugat tersebut benar - benar menggarap dilokasi tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar nama Koperasi Prima Sawit Sempayau tersebut; -----
- Bahwa saksi pernah dengar ada Prona Pembuatan Sertipikat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Prona Pembuatan Sertipikat tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas BPN datang ke lokasi tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa luas tanah saksi pembagian dari Transmigrasi tersebut yaitu 3,5 Ha; -----
- Bahwa tanah milik saksi sudah bersertipikat juga; -----
- Bahwa Para Penggugat ini menggarap tanah sengketa tahun 1989 tersebut belum bermasalah; -----
- Bahwa Para Penggugat ini menggarap tanah sengketa tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan; -----
- Bahwa Tanah para Penggugat ini bermasalah dengan Tergugat tersebut baru - baru ini saja; -----
- Bahwa pada tahun 1989 tersebut Tergugat / PT.Gunta Samba belum ada dilokasi tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan YAHYA yang tanahnya berbatasan di sebelah Selatan dengan Penggugat I; -----
- Bahwa saksi kenal dengan AHIM yang tanahnya berbatasan sebelah Utara dengan Penggugat I; -----
- Bahwa saksi kenal dengan SLAMET yang tanahnya berbatasan sebelah Selatan dengan Penggugat II; -----
- Bahwa saksi kenal dengan RUDI yang tanahnya berbatasan sebelah Utara dengan Penggugat II; -----
- Bahwa pada saat menggarap lokasai tanah sengketa tahun 1989 tersebut belum ada nama YAHYA, AHIM dan RUDI tersebut; -----

Halaman 15 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YAHYA, AHIM dan RUDI tidak ada ikut menggarap tahun 1989 tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua tanah para Penggugat ini diambil oleh Tergugat / PT.Gunta Samba tersebut; -----
- Bahwa pada saat menggarap belum ada nama Penggugat II / VIVIN SAIDA WANDA tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu VIVIN SAIDA WANDA adalah isteri dari Penggugat I tersebut; -----
- Bahwa kondisi lokasi tanah sengketa pada saat kami menggarap tahun 1989 tersebut masih hutan belantara; -----
- Bahwa pada saat kami menggarap lokasi tanah sengketa tahun 1989 belum ada jalan Poros Kaubun - Berau; -----
- Bahwa saksi tidak tahu proses terbit sertifikat tanah para Penggugat tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah adat Desa Sempayau tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ketua Adat Desa Sempayau; -----
- Bahwa ada orang lain yang menggarap tanah di Desa Sempayau selain dari para Penggugat tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau masyarakat Sempayau ada membentuk Koperasi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para Penggugat ini menggarap tanahnya tersebut secara terus menerus; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masyarakat Desa Sempayau berladang berpindah - pindah; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan; -----

2. Saksi WALDIONO; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat tersebut karena saksi bertetangga dengan para Penggugat; -----
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah kepemilikan tanah; -----
- Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tersebut yaitu di Jalan Poros Kaubun - Berau, Desa Sempayau; -----
- Bahwa pemilik tanah sengketa tersebut yaitu saudara PADIANSYAH / Penggugat I dan saudara VIVIN SAIDA WANDA / Penggugat II; -----

Halaman 16 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa tersebut milik para Penggugat ini karena saya melihat para Penggugat ini berkebun di atas tanah Sengketa tersebut; -----
- Bahwa saksi melihat para Penggugat ini berkebun diatas tanah sengketa tersebut sekitar tahun 2000 yang lalu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa milik para Penggugat tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas - batas tanah para Penggugat tersebut; ---
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa milik para Penggugat tersebut; -----
- Bahwa saksi melihat sertifikat tanah milik para Penggugat tersebut yaitu dirumahnya para Penggugat; -----
- Bahwa sebab para Penggugat ini memperlihatkan kepada saksi sertifikat tanah sengketa tersebut yaitu karena saksi diminta tolong untuk merintis batas - batas tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa saat itu ada dipasang patok batas - batas tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa pada saat saksi merintis batas - batas tanah Sengketa tersebut belum ada kebun Sawitnya; -----
- Bahwa keadaan tanah sengketa saat ini yaitu sudah ditanami Sawit oleh PT.Gunta Samba / Tergugat; -----
- Bahwa lokasi tanah Penggugat I dan Penggugat II tersebut tidak bersebelahan langsung; -----
- Bahwa nama - nama diantara lokasi Penggugat I dan Penggugat II tersebut yaitu saudara MUHLISIN, saudara RONI dan saudara ABDUL RAHIM; -----
- Bahwa lokasi tanah para Penggugat tersebut terletak di Desa Sempayau; -----
- Bahwa Para Penggugat tersebut tinggal di Kaubun; -----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Bumi Rapak; -----
- Bahwa saksi tinggal di Sempayau sejak tahun 2006; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada Koperasi tapi tidak tahu namanya; -
- Bahwa saksi tidak pernah tahu apa kegiatan Koperasi tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana para Penggugat ini mendapatkan tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa proses pembuatan sertifikat tanah para Penggugat tersebut yaitu secara kolektif dari pemerintah; -----

Halaman 17 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik ABDUL RAHIM juga ditanami Sawit oleh Tergugat; --
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau ABDUL RAHIM keberatan tanahnya ditanami Sawit oleh Tergugat; -----
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh para Penggugat ini memasang patok batas tanah sengketa tersebut yaitu sekitar tahun 2002; -----
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh para Penggugat tersebut untuk memasang patok tanah sengketa tersebut ada dua kali, yang pertama sebelum bersertipikat dan yang kedua sudah bersertipikat; -----
- Bahwa pada saat saksi memasang patok tanah para Penggugat ini yang kedua kalinya pohon Sawitnya rendah belum besar; -----
- Bahwa panjang lokasi tanah para Penggugat ini dari Jalan Poros ke belakang yaitu 200 meter; -----
- Bahwa patok yang saksi pasang di lokasi tanah para Penggugat tersebut ada 4 (empat) yaitu disetiap sudutnya; -----
- Bahwa pada saat saksi memasang patok tersebut tidak ada koordinasi dengan batas kanan kirinya; -----
- Bahwa bentuk lokasi para Penggugat tersebut yaitu lebar 100 meter dan panjang kebelakang 200 meter; -----
- Bahwa selama saksi tinggal di Sempayau tidak pernah tahu tanah Adat Desa Sempayau; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Koperasi ada kerja sama dengan Tergugat / PT.Gunta Samba; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang Koperasi buat Plasma dengan Tergugat / PT.Gunta Samba adalah Tanah Adat Sempayau; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nama Ketua Adat masyarakat Sempayau; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nama anggota Koperasi di nomor 78 bukti T-20 tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yaitu sebagai berikut : -----

1. Foto copy salinan Akta Perubahan (PT. Gunta Samba) No. 2 tanggal 1 April 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Jakarta Soeleman Odang, SH. setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-1; -----

Halaman 18 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Pengesahan Akta Pendirian PT. Gunta Samba oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 17 Februari 2005, setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-2; -----
3. Foto copy Surat Tambahan Berita Negara RI tanggal 20 Januari 2006 No. 6 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Gunta Samba, setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-3; -----
4. Foto copy Akta Berita Acara Rapat PT. Gunta Samba No. 36 tanggal 22 Agustus 2005 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Jakarta Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH, setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-4; -----
5. Foto copy Surat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunta Samba oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 24 Oktober 2005, setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-5; -----
6. Foto copy Surat Tambahan Berita Negara RI tanggal 21 Maret 2006 No. 23 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunta Samba, setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-6; -----
7. Foto copy Akta Berita Acara Rapat PT. Gunta Samba No. 2 tanggal 4 Januari 2006 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Jakarta Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-7; -----
8. Foto copy Surat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunta Samba oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 3 Maret 2006, setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-8; -----
9. Foto copy Tambahan Berita Negara RI tanggal 11 April 2006 No. 29 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunta Samba, setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-9; -----

Halaman 19 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Akta Berita Acara PT. Gunta Samba No. 11 tanggal 5 Maret 2007 yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Jakarta Herdimansyah Chaidirsyah, SH. setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-10; -----
11. Foto copy Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunta Samba No. W7-HT.01.04-4437, tanggal 5 April 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI kantor Wilayah DKI Jakarta, setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-11a; -----
12. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris PT. Gunta Samba tanggal 1 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI kantor Wilayah DKI Jakarta, setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-11b; -----
13. Foto copy Surat Tambahan Berita Negara RI tanggal 14 Agustus 2007 No. 65 tentang Penerimaan Laporan Akta perubahan Anggaran Dasar PT. Gunta Samba, setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-12; -----
14. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Gunta Samba No. 169 tanggal 29 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Jakarta Sugito Tedjamulja, SH. setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-13; ----
15. Foto copy Surat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunta Samba oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 10 Juli 2008, setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-14; -----
16. Foto copy Tambahan Berita Negara RI tanggal 16 Juni 2009 No. 48 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Gunta Samba, setelah diperiksa ternyata dari foto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-15; -----
17. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Gunta Samba No. 119 tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Jakarta Sugito Tedjamulja, SH, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-16; -----

Halaman 20 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gunta Samba tanggal 23 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-17; -----
19. Foto copy Akta Pendirian Koperasi Prima Sawit Sempayau, Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang telah disahkan oleh A.n. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bupati Kabupaten Kutai Timur, U.b. Kepala Dinas Koperasi dengan Surat Keputusan Nomor : 507/BH/DKKT/III/2007 tanggal 22 Maret 2007, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-18; -----
20. Foto copy Surat Pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum dengan nama Koperasi Prima Sawit Sempayau, berkedudukan di Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, yang dikeluarkan oleh A.n. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Bupati Kabupaten Kutai Timur, U.b. Kepala Dinas Koperasi dengan Surat Keputusan Nomor : 507/BH/DKKT/III/2007 tanggal 22 Maret 2007, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-19; -
21. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 24 Maret 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh seluruh Anggota Koperasi Prima Sawit Sempayau untuk menyetujui dan sepakat memberikan kuasa kepada Selamat Masrun sebagai Ketua Koperasi Prima Sawit Sempayau, Arbin sebagai Sekretaris Koperasi Sawit Sempayau dan Feriansyah sebagai Bendahara Koperasi Prima Sawit Sempayau untuk mengurus dan menandatangani permohonan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) Pola Kemitraan bersama-sama Mitra Usaha PT. Gunta Samba dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-20; -
22. Foto copy Surat dari Koperasi Prima Sawit Sempayau Nomor 001/PSS/V/2009 yang ditujukan kepada Managemen PT. Gunta Samba, Perihal Penentuan Lokasi Kebun Plasma Koperasi Prima Sawit Sempayau Desa Sempayau, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan

Halaman 21 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup,
lalu diberi tanda T-21; -----

23. Foto copy Surat Koperasi Prima Sawit Sempayau No. 001/KSU-PSS/II/2007 tanggal 16 Februari 2007 yang ditujukan kepada Koordinator D & L PT. Gunta Samba, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-21a; -----

24. Foto copy Berita Acara Rapat Anggota Koperasi Prima Sawit Sempayau tertanggal 9 Februari 2007, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-21b; -----

25. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan PT. Gunta Samba tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Februari 2007, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-22; -----

26. Foto copy Akta Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Prima Sawit Sempayau dengan PT. Gunta Samba No. 21 tanggal 7 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Sangatta Ilham Mahyudin, SH, SpN, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-23; -

27. Foto copy Akta Addendum Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Prima Sawit Sempayau dengan PT. Gunta Samba No. 08 tanggal 1 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Sangatta Ilham Mahyudin, SH, SpN, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda T-24; -----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, kecuali bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11a, T-11b, T-12, T-13, T-14, dan T-15 merupakan foto copy dari foto copy dan tidak ada aslinya; -----



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SYAHRIN:** -----

- Bahwa saksi memangku sebagai Ketua Adat Sempayau sejak tahun 2008; -----
- Bahwa saksi memangku sebagai Ketua Adat Sempayau dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2016; -----
- Bahwa luas lokasi tanah Adat masyarakat Sempayau tersebut ada 400 Ha; -----
- Bahwa Tanah Adat masyarakat Sempayau tersebut diberikan hanya untuk masyarakat Sempayau saja; -----
- Bahwa Para Penggugat ini tanahnya tidak pernah ada terdaftar di masyarakat Adat Sempayau; -----
- Bahwa dasar Koperasi Prima Sawit Sempayau melakukan Plasma dengan PT.Gunta Samba yaitu dengan cara ploting; -----
- Bahwa alasan melakukan Plasma dengan PT.Gunta Samba tersebut yaitu karena tanah Adat, maka yang diberikan masyarakat Adat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas - batas tanah Adat tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi Plasma PT.Gunta Samba tersebut; -----
- Bahwa cara pengangkatan Ketua Adat Sempayau tersebut yaitu setiap RT diminta untuk mengirim 1 (satu) orang wakilnya setelah itu dari wakil - wakil dari RT tersebut pemilihan Ketua Adat Sempayau; -----
- Bahwa saksi sebagai Ketua Adat diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur; -----
- Bahwa tugas - tugas saksi sebagai Ketua Adat yaitu setiap ada kegiatan di masyarakat maka harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan saksi sebagai Ketua Adat; -----
- Bahwa saksi sebagai Ketua Adat Sempayau menaungi 180 KK sampai dengan tahun 2016; -----
- Bahwa 180 KK tersebut semuanya mendapat tanah Adat; -----
- Bahwa setiap 1 (satu) orang mendapat tanah Adat seluas 2 (dua) Ha; ---
- Bahwa Tanah Adat Sempayau tidak boleh diberikan kepada orang lain selain dari masyarakat Adat disitu; -----
- Bahwa tidak ada aturannya tanah Adat Sempayau tidak boleh diberikan ke orang lain selain dari masyarakat Sempayau masalah itu hanya kebiasaan turun temurun; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ketua Adat ada SK Pengangkatan dari Bupati; ---
 - Bahwa bukti T-21 benar tanda tangan saksi; -----
 - Bahwa dari 180 KK tersebut semuanya menjadi anggota Koperasi Prima Sawit Sempayau; -----
 - Bahwa saksi juga sebagai anggota Koperasi Prima Sawit Sempayau; ---
 - Bahwa keuntungan masyarakat menjadi sebagai anggota Koperasi Prima Sawit Sempayau tersebut yaitu tanahnya tetap milik masyarakat dan dibuatkan sertifikatnya; -----
 - Bahwa dari 180 KK tersebut tanahnya bersertipikat semua; -----
 - Bahwa Asli dari sertifikat tanah kebun masyarakat Sempayau yang dikelola oleh Koperasi tersebut ada di PT. Gunta Samba; -----
 - Bahwa keuntungan lain menjadi anggota Koperasi selain tanahnya dibuatkan sertifikat tersebut yaitu setiap 3 (tiga) bulan ada dapat hasil dari PT Gunta Samba; -----
 - Bahwa PT Gunta Samba menyerahkan sertifikat masyarakat Sempayau tersebut kalau sudah lunas hutang masyarakat dengan PT.Gunta Samba karena semua biaya pembuatan kebun Sawit tersebut ditanggung oleh PT.Gunta Samba; -----
 - Bahwa cara pengelolaan tanah Adat Sempayau yang 400 Ha tersebut yaitu 360 Ha milik masyarakat dan sisanya 40 Ha untuk Kas Adat; -----
 - Bahwa Para Penggugat tersebut bukan masyarakat Adat Sempayau; ---
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan; -----

2. Saksi SELAMAT M; -----

- Bahwa saksi diangkat menjadi Ketua Koperasi Prima Sawit Sempayau sejak tahun 2007; -----
- Bahwa Sekretaris Koperasi Prima Sawit Sempayau tahun 2007 tersebut yaitu saudara ARBAIN; -----
- Bahwa jumlah Anggota Koperasi Prima Sawit Sempayau tersebut ada 200 orang; -----
- Bahwa Koperasi Prima Sawit Sempayau tersebut bergerak dibidang usaha perkebunan Kelapa Sawit yang bermitra dengan PT. Gunta Samba; -----
- Bahwa di kebun inti Sawit PT.Gunta Samba tersebut tidak ada plasma; -

Halaman 24 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa luas kebun Kelapa Sawit PT. Gunta Samba tersebut yaitu ada 1900 Ha dengan perincian sebagai berikut 1500 Ha Kebun Inti milik PT. Gunta Samba dan 400 Ha Kebun Plasma milik Koperasi Prima Sawit Sempayau; -----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu dimana letak kebun Inti dan kebun Plasma di areal kebun Sawit PT.Gunta Samba tersebut; -----
- Bahwa saksi tinggal di Sempayau sejak kecil; -----
- Bahwa status tanah Plasma Koperasi Prima Sawit Sempayau tersebut yaitu dikuasai oleh PT.Gunta Samba; -----
- Bahwa kebun Sawit Plasma Koperasi Prima Sawit Sempayau tersebut sudah bersertipikat; -----
- Bahwa Sertipikat kebun Sawit Plasma Koperasi Prima Sawit Sempayau tersebut masih dipegang oleh PT. Gunta Samba; -----
- Bahwa lokasi tanah kebun Plasma tersebut sebelum diserahkan kepada PT.Gunta Samba belum ada ada surat - suratnya / sertipikatnya; -----
- Bahwa Surat / Sertipikat tanah plasma tersebut terbit setelah ada kerja sama dengan PT.Gunta Samba; -----
- Bahwa awalnya sehingga terjadi kebun Plasma dengan PT.Gunta Samba tersebut yaitu karena ada masuk Transmigrasi maka kesepakatan masyarakat semua tanah - tanah disitu diserahkan ke Plasma untuk dijadikan kebun; -----
- Bahwa pendapatan saksi sebulan sebagai Plasma dari PT.Gunta Samba tersebut yaitu sebesar Rp.400.000,-; -----
- Bahwa PT. Gunta Samba menyerahkan sertipikat tanah ke pemiliknya yaitu setelah lunas semua hutang pemilik tanah tersebut; -----
- Bahwa masa kredit plasma kebun Kelapa Sawit tersebut yaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017; -----
- Bahwa penyerahan tanah tersebut ke masyarakat termasuk juga pohon Kelapa Sawitnya; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II tersebut; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I tersebut sebatas teman; -----
- Bahwa Para Penggugat ini tidak tahu kalau di Sempayau tersebut ada tanah Adat; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para Penggugat ini berkebun diatas tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa Para Penggugat tersebut bukan warga Desa Sempayau; -----

Halaman 25 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat ini dari warga transmigrasi dan tinggal di Kaubun Sangkulirang; -----
- Bahwa Koperasi Prima Sawit Sempayau tersebut ada Akta Pendiriannya; -----
- Bahwa tujuan pembentukan Koperasi tersebut yaitu untuk mensejahterakan rakyat; -----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-22 tersebut dan ada tanda tangan Bupati Kutai Timur dalam bukti surat itu; -----
- Bahwa cara pengelolaan kebun Sawit Plasma 400 Ha tersebut yaitu tetap yang mengelola PT.Gunta Samba; -----
- Bahwa tugas Anggota Koperasi di kebun Sawit Plasma tersebut hanya memantau saja; -----
- Bahwa lokasi tanah plasma seluas 400 Ha tersebut tidak ada yang bermasalah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa saat ini lokasinya dimana; -----
- Bahwa lahan Plasma 400 Ha tersebut tidak ada bersengketa dengan masyarakat; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan; -----

3. Saksi MUHAMMAD SOFANDY; -----

- Bahwa saksi diangkat menjadi Sekretaris Koperasi Prima Sawit Sempayau sejak tahun 2015; -----
- Bahwa Sekretaris Koperasi Prima Sawit Sempayau tahun 2007 tersebut yaitu saudara ARBAIN; -----
- Bahwa jumlah Anggota Koperasi Prima Sawit Sempayau tersebut ada 200 orang; -----
- Bahwa Koperasi Prima Sawit Sempayau tersebut bergerak dibidang usaha perkebunan Kelapa Sawit yang bermitra dengan PT. Gunta Samba; -----
- Bahwa di kebun inti Sawit PT.Gunta Samba tersebut tidak ada plasma; -
- Bahwa luas kebun Kelapa Sawit PT. Gunta Samba tersebut yaitu ada 1900 Ha dengan perincian sebagai berikut 1500 Ha Kebun Inti milik PT. Gunta Samba dan 400 Ha Kebun Plasma milik Koperasi Prima Sawit Sempayau; -----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu dimana letak kebun Inti dan kebun Plasma di areal kebun Sawit PT.Gunta Samba tersebut; -----

Halaman 26 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Sempayau sejak kecil; -----
- Bahwa status tanah Plasma Koperasi Prima Sawit Sempayau tersebut yaitu dikuasai oleh PT.Gunta Samba; -----
- Bahwa kebun Sawit Plasma Koperasi Prima Sawit Sempayau tersebut sudah bersertipikat; -----
- Bahwa Sertipikat kebun Sawit Plasma Koperasi Prima Sawit Sempayau tersebut masih dipegang oleh PT. Gunta Samba; -----
- Bahwa lokasi tanah kebun Plasma tersebut sebelum diserahkan kepada PT.Gunta Samba belum ada ada surat - suratnya / sertipikatnya; -----
- Bahwa Surat / Sertipikat tanah plasma tersebut terbit setelah ada kerja sama dengan PT.Gunta Samba; -----
- Bahwa awalnya sehingga terjadi kebun Plasma dengan PT.Gunta Samba tersebut yaitu karena ada masuk Transmigrasi maka kesepakatan masyarakat semua tanah - tanah disitu diserahkan ke Plasma untuk dijadikan kebun; -----
- Bahwa pendapatan saksi sebulan sebagai Plasma dari PT.Gunta Samba tersebut yaitu sebesar Rp.400.000,-; -----
- Bahwa PT. Gunta Samba menyerahkan sertipikat tanah ke pemiliknya yaitu setelah lunas semua hutang pemilik tanah tersebut; -----
- Bahwa masa kredit plasma kebun Kelapa Sawit tersebut yaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017; -----
- Bahwa penyerahan tanah tersebut ke masyarakat termasuk juga pohon Kelapa Sawitnya; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II tersebut; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I tersebut sebatas teman; -----
- Bahwa Para Penggugat ini tidak tahu kalau di Sempayau tersebut ada tanah Adat; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para Penggugat ini berkebun diatas tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa Para Penggugat tersebut bukan warga Desa Sempayau; -----
- Bahwa Para Penggugat ini dari warga transmigrasi dan tinggal di Kaubun Sangkulirang; -----
- Bahwa Koperasi Prima Sawit Sempayau tersebut ada Akta Pendiannya; -----
- Bahwa tujuan pembentukan Koperasi tersebut yaitu untuk mensejahterakan rakyat; -----

Halaman 27 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-22 tersebut dan ada tanda tangan Bupati Kutai Timur dalam bukti surat itu; -----
- Bahwa cara pengelolaan kebun Sawit Plasma 400 Ha tersebut yaitu tetap yang mengelola PT.Gunta Samba; -----
- Bahwa tugas Anggota Koperasi di kebun Sawit Plasma tersebut hanya memantau saja; -----
- Bahwa lokasi tanah plasma seluas 400 Ha tersebut tidak ada yang bermasalah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa saat ini lokasinya dimana; -----
- Bahwa lahan Plasma 400 Ha tersebut tidak ada bersengketa dengan masyarakat; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa para Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah meninjau obyek yang disengketakan oleh kedua belah pihak (pemeriksaan setempat) yaitu pada hari : Rabu tanggal 22 Februari 2017 dimana kedua belah pihak membenarkan obyek yang ditinjau yakni terletak di Jalan Poros Kaubun - Berau dan disamping itu terhadap fakta - fakta yang dilihat dan diketahui langsung oleh Majelis Hakim selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam Pemeriksaan Setempat, yang untuk menyingkat uraian Putusan ini haruslah dianggap termuat seluruhnya dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa setelah persidangan dengan acara pembuktian selesai kemudian Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 29 Maret 2017, yang mana kesimpulan dari para Pihak ini selengkapnya sebagaimana termuat dan terlampir didalam berita acara persidangan dan selanjutnya para pihak yang bersengketa mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat maupun yang dilampirkan didalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Halaman 28 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI: -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut kemudian Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

▪ *Gugatan Para Penggugat di diskualifikasi atau Gemis aan hoedanigheid;---*

Bahwa para Penggugat adalah bukan orang yang berhak atas objek sengketa sebab tanah para Penggugat tersebut masuk dalam area Tanah Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau, yang mana masyarakat desa Sempayau telah setuju dan / atau menandatangani persetujuan tanahnya dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dimana antara Tergugat dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau telah sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit No. 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Februari 2007; -----

▪ *Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat; -----*

Bahwa tanah yang diakui oleh para Penggugat adalah tanah yang sudah disetujui untuk dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau, oleh karenanya para Penggugat sudah tidak berhak lagi menuntut ganti rugi terhadap tanahnya yang telah di kelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau; -----

▪ *Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak; -----*

Bahwa Gugatan para Penggugat kurang pihak karena para Penggugat tidak menarik Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sebagai pihak karena tanah yang diakui para Penggugat sebagai miliknya tersebut telah disetujui untuk dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau; -----

▪ *Gugatan Para Penggugat Error In Persona; -----*

Bahwa para Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak karena para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat. Para Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sebagai pihak yang mengelola tanah masyarakat adat termasuk tanah milik Para Penggugat; -----



▪ *Gugatan Para Penggugat Kabur (Abscuur Libel);* -----

Bahwa dasar hukum serta dalil gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas atau isinya gelap (*Onduidelijk*) karena Posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan serta tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke ground*) sehingga terhadap gugatan tersebut dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*); -----

Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya Gugatan tersebut tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat yang bukan mengenai kewenangan mengadili baik *absolut* maupun *relatif* maka haruslah diperiksa dan diputus bersama - sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa mengenai **poin ke-1** dari eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah bukan orang yang berhak atas objek sengketa sebab tanah para Penggugat tersebut masuk dalam area Tanah Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau, yang mana masyarakat desa Sempayau telah setuju dan / atau menandatangani persetujuan tanahnya dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dimana antara Tergugat dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau telah sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit No. 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Februari 2007; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kedudukan sebagai Penggugat oleh karena tanah objek sengketa masih ada kaitannya dengan Penggugat, di mana dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa : -----

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 93 tertanggal 27 Maret 2008 An. PAHDIANSYAH; -----
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 87 tertanggal 27 Maret 2008 An. VIVIN SAIDAH WANDA; -----

Setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat mempunyai kapasitas atau kedudukan untuk mengajukan gugatan terhadap tanah objek sengketa, sedangkan mengenai dikabulkan atau tidaknya gugatan Penggugat tersebut bergantung dari pembuktian di persidangan, yang mana mengenai pembuktian di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis Hakim sudah masuk dalam pokok perkara yang akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka **poin ke-1** dari eksepsi Tergugat haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa mengenai **poin ke-2** dari eksepsi yang menyatakan bahwa *Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat*, dimana tanah yang diakui oleh para Penggugat adalah tanah yang sudah disetujui untuk dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau, oleh karenanya para Penggugat sudah tidak berhak lagi menuntut ganti rugi terhadap tanahnya yang telah di kelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau; -----

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat pada eksepsi **poin ke-2** di atas menurut hemat Majelis Hakim sudah masuk pada materi pokok perkara, yang untuk membuktikannya haruslah mempertimbangkan bukti surat dan keterangan saksi dari para pihak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka **poin ke-2** dari eksepsi Tergugat haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa mengenai **poin ke-3** dari eksepsi yang menyatakan bahwa *Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak*, dimana Gugatan para Penggugat kurang pihak karena para Penggugat tidak menarik Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sebagai pihak karena tanah yang diakui para Penggugat sebagai miliknya tersebut telah disetujui untuk dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa - siapa yang digugatnya (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 /K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971), sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat **poin ke-3** dari eksepsi Tergugat haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa mengenai **poin ke-4** dari eksepsi yang menyatakan bahwa *Gugatan Para Penggugat Error in Persona*, dimana para Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak karena para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat. Para Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau

Halaman 31 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang mengelola tanah masyarakat adat termasuk tanah milik Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat sebagai orang yang mempunyai : -----

1. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 93 tertanggal 27 Maret 2008 An. PAHDIANSYAH; -----
2. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 87 tertanggal 27 Maret 2008 An. VIVIN SAIDAH WANDA; -----

Di mana diatas lokasi tanah yang terdapat di dalam SHM No 93 dan SHM No 87 tsb menurut Penggugat telah di tanami oleh Tergugat tanaman kelapa sawit, sehingga jelas terlihat antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum dan bahkan permasalahan hukum yang harus di selesaikan dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat **poin ke-4** dari eksepsi Tergugat ini juga haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa mengenai **poin ke-5** dari eksepsi yang menyatakan bahwa *Gugatan Para Penggugat Kabur (Abscuur Libel)*, dimana dasar hukum serta dalil gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas atau isinya gelap (*Onduidelijk*) karena Posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan serta tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke ground*) sehingga terhadap gugatan tersebut dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut sudah cermat dan rinci serta telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dari suatu surat gugatan, di mana dalam gugatannya Penggugat telah menyebutkan mengenai identitas para pihak, gugatan telah diberi tanggal dan telah ditandatangani oleh Kuasa Penggugat, bahwa gugatan Penggugat juga telah memuat gambaran yang jelas mengenai mengenai duduk persoalan dan sudah dilengkapi dengan petitum sehingga gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim tidaklah kabur (*obscuur libele*), dengan demikian maka eksepsi Tergugat poin terakhir inipun haruslah Majelis Hakim nyatakan di tolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya; -----

Halaman 32 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat menguasai dan atau mengusahai sebidang tanah yang terletak di Desa Sempayau, Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur. seluas 4,8 Hektar (2 Sertifikat); -----
- Bahwa tanah seluas 2,4 Hektar milik Pahdiansyah dengan sertifikat nomor: AX 050838 dan milik Vivin Saida Wanda dengan sertifikat nomor : AX 050832 seluas 2,4 Hektar yang terletak di Desa Sempayau, Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur adalah tanah sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 04 April 2008 (terlampir); -----
- Bahwa Penggugat telah menguasai tanah sejak tahun 1999; -----
- Bahwa Tergugat telah melakukan penggusuran lahan Penggugat sejak tahun 2009 dengan menggunakan bulldozer; -----
- Bahwa Tergugat melakukan penggusuran untuk di jadikan perkebunan Kelapa sawit hingga saat ini; -----
- Bahwa Penggugat telah melakukan teguran pertama kepada Tergugat pada saat awal penggusuran tahun 2009 akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Tergugat dan bahkan Tergugat tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum; -----
- Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 2009 hingga saat ini; -----
- Bahwa Penggugat mengalami kerugian sebagaimana tersebut diatas yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluhan Juta Rupiah) / ha / tahun selama 7 tahun; -----

Dengan perincian sebagai berikut : -----

- Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 2009 hingga gugatan ini diajukan, yakni obyek sengketa tersebut mengalami kerugian sebesar 4,8 Hektar x Rp 50.000.000,00 x 7 tahun = Rp 1.680.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluhan Juta Rupiah); -----

Halaman 33 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat karena tanah yang di akui oleh para Penggugat tersebut merupakan tanah yang masuk dalam area lokasi tanah yang dikuasai oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau; -----
- Bahwa Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau telah mendapatkan persetujuan/kuasa dari masyarakat desa Sempayau untuk melakukan kerjasama kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit yang masuk dalam wilayah desa Sempayau dengan Tergugat sebagai mitra kerjasama; -----
- Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut, maka pada tanggal 24 Februari 2007 antara Tergugat dan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit No. 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Februari 2007; -----
- Bahwa berdasarkan hal ini, maka Penggugat tidak berhak lagi menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagaimana maksud dari Gugatan Penggugat tersebut; -----
- Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Gugatan para Penggugat karena gugatan para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum, kabur dan tidak Jelas (*Abscuur Libel*), Gugatan para Penggugat kurang pihak, Gugatan para Penggugat *Error In Persona* dan para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat karena tanah yang diakui milik para Penggugat tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau yang mana antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagaimana Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit No. 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Februari 2007; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil yang disampaikan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam memeriksa suatu perkara maka hal-hal yang harus dibuktikan hanyalah hal - hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi dibantah atau disangkal oleh pihak yang lain, sedangkan mengenai hal - hal yang diajukan oleh satu pihak ternyata diakui pihak lawan maka hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi; -----



Menimbang, bahwa dari hal - hal tersebut di atas, maka permasalahan utama dalam perkara ini dan yang harus dibuktikan adalah : -----

- Apakah perbuatan Tergugat yang membuka lahan Perkebunan Kelapa Sawit diatas tanah tanah seluas 2,4 Hektar milik Para Penggugat yang terletak di Desa Sempayau, Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur merupakan perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-24 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, bahwa bukti - bukti surat tersebut sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bukti surat dan keterangan saksi - saksi dari para pihak, di mana bukti - bukti surat dan keterangan saksi dari para pihak tersebut tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan seluruhnya, akan tetapi Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti - bukti surat dan keterangan saksi dari para pihak yang ada relevansinya dengan petitum gugatan Penggugat maupun terhadap dalil bantahan dari Tergugat, sedangkan bukti - bukti surat maupun keterangan saksi - saksi dari para pihak yang tidak ada relevansinya dengan petitum gugatan Penggugat maupun terhadap dalil bantahan dari para Tergugat tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim; ---

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-1** dari gugatan penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian; -----

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-2** dari gugatan penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perbuatan Tergugat merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa substansi dari perbuatan melawan hukum sebagaimana terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yakni : -----

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau; -----
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (*geode zeden*) atau; -----



c. Bertentangan dengan azas “ kepatutan ”, ketelitian serta sikap hati - hati dalam pergaulan hidup masyarakat; -----

d. Ada kerugian yang diderita. -----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat mereka menguasai dan atau mengusahai sebidang tanah yang terletak di Desa Sempayau, Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur Kalimantan Timur. Seluas 4,8 Hektar (2 Sertifikat); -----

Menimbang, bahwa tanah seluas 2,4 Hektar milik Pahdiansyah dengan sertifikat nomor: AX 050838 dan milik Vivin Saida Wanda dengan sertifikat nomor : AX 050832 seluas 2,4 Hektar yang terletak di Desa Sempayau, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur adalah tanah sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 04 April 2008 (terlampir); -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan penggusuran lahan Penggugat sejak tahun 2009 dengan menggunakan bulldozer untuk di jadikan perkebunan Kelapa sawit hingga saat ini; -----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat karena tanah yang di akui oleh para Penggugat tersebut merupakan tanah yang masuk dalam area lokasi tanah yang dikuasai oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau; -----

Menimbang, bahwa Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau telah mendapatkan persetujuan / kuasa dari masyarakat desa Sempayau untuk melakukan kerjasama kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit yang masuk dalam wilayah desa Sempayau dengan Tergugat sebagai mitra kerjasama; -----

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan hal tersebut, maka pada tanggal 24 Pebruari 2007 antara Tergugat dan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit No. 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Februari 2007; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-22 berupa Perjanjian kerja sama antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan PT. GUNTA SAMBA/Tergugat tentang pembangunan Perkebunan Kelapa sawit No 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Februari 2007 yang mana di dalam perjanjian tersebut sebagai pihak PERTAMA adalah KOPERASI SERBA USAHA PRIMA SAWIT SEMPAYAU yang berkedudukan di desa Sempayau Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini di wakili oleh SELAMAT MASRUN sebagai Ketua Koperasi

Halaman 36 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dan sdr. ARBIN sebagai Sekretaris Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sedangkan pihak ke DUA adalah sdr. M.HARDI KUSUMA dalam hal ini kedudukannya selaku MANAGER PT.GUNTA SAMBA bertindak untuk dan atas nama PT. GUNTA SAMBA; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan program kemitraan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur maka kedua belah pihak bermaksud menjalin kemitraan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di areal yang lokasi perkebunannya telah di berikan atas nama PIHAK PERTAMA; -----

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Koperasi berbadan hukum berkedudukan di desa Sempayau Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang telah mengadakan persetujuan / kuasa dari masyarakat desa Sempayau untuk melakukan kerja sama kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit yang masuk dalam wilayah desa Sempayau; -----
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dengan tenaga ahli yang berpengalaman yang berketetapan untuk membangun perkebunan Kelapa Sawit dengan pola kemitraan bersama koperasi; -----

Menimbang, bahwa perjanjian kerja sama yang di maksud adalah mengacu dengan perjanjian Inti Plasma dengan pola kemitraan terhadap areal yang telah di peroleh ijin lokasi atas nama pihak pertama sebagai berikut : -----

- Luasan \pm 400 Ha untuk perkebunan budidaya kelapa sawit adalah kebun milik pihak pertama atau PLASMA; -----
- Luasan \pm 1500 Ha untuk perkebunan budi daya kelapa sawit adalah kebun milik pihak kedua atau inti; -----

Menimbang, bahwa pada klausula perjanjian tersebut pada point 2.10. disebutkan bahwa permasalahan penyelesaian lahan dan lain - lain dengan masyarakat atau dengan anggota PIHAK PERTAMA / anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat atas nama saksi SAID DALA dan saksi WALDIONO pada pokoknya menerangkan kedua orang saksi tersebut menunjukkan bahwa para Penggugat bukan merupakan penduduk asli Desa Sempayau melainkan penduduk Desa Kaubun, dimana para Penggugat adalah pendatang sebagai transmigrasi lokal

Halaman 37 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuka tanah obyek sengketa yang tadinya hutan belukar pada tahun 2000; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SYAHRIN selaku Ketua Adat masyarakat Sempayau yang diangkat oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan SK Bupati Kutai Timur sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 yang menaungi 180 KK sampai dengan tahun 2016 dengan memiliki tanah Adat seluas \pm 400 Ha yang di jadikan lahan untuk kerja sama pembangunan perkebunan kelapa sawit antara Koperasi Prima Sawit Sempayau dengan PT. GUNTA SAMBA sesuai perjanjian tentang pembangunan Perkebunan Kelapa sawit No 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Februari 2007 adalah tanah masyarakat adat Desa Sempayau yang hanya di berikan kepada masyarakat adat Desa Sempayau dan tidak boleh di miliki oleh orang di luar masyarakat adat Desa Sempayau; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SYAHRIN pula sebagai Ketua Adat Masyarakat Desa Sempayau ternyata Penggugat bukanlah penduduk asli atau masyarakat adat Desa Sempayau melainkan pendatang atau transmigran dari luar Desa Sempayau dan tidak pernah terdaftar pada masyarakat adat Desa Sempayau; -----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat atas nama Saksi SELAMAT M dan Saksi MUHAMMAD SOFANDY pada pokoknya menerangkan para saksi tinggal di Sempayau sejak kecil dan kenal dengan para Penggugat tersebut sebatas sebagai teman, dimana Para Penggugat tersebut bukan merupakan warga Desa Sempayau melainkan warga transmigrasi dan tinggal di Kaubun - Sangkulirang, sehingga Para Penggugat ini tidak tahu kalau di Desa Sempayau tersebut ada tanah Adat; -----

Menimbang, bahwa awalnya sehingga terjadi kebun Plasma dengan PT. Gunta Samba tersebut yaitu karena ada masuk Transimigrasi maka kesepakatan masyarakat semua tanah - tanah disitu diserahkan sebagai lahan Plasma seluas 400 Ha untuk dijadikan kebun dan tidak ada bersengketa dengan masyarakat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah yang disertifikatkan oleh para Penggugat tersebut adalah tanah adat Desa Sempayau yang mana pemberiannya hanya diberikan kepada warga desa Sempayau saja, di luar masyarakat Desa Sempayau tidak dapat memiliki tanah di wilayah Desa Sempayau, akan tetapi faktanya para Penggugat yang

Halaman 38 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili / bertempat tinggal di luar wilayah Desa Sempayau telah mendapatkan tanah tersebut dan cara mendapatkan tanah tersebut tidak melalui prosedur yang dibenarkan menurut adat dan peraturan setempat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mendapatkan tanah tersebut tidak sesuai dengan adat dan peraturan setempat, maka tanah tersebut haruslah tetap menjadi milik masyarakat adat Desa Sempayau dan menjadi tanah adat dan / atau menjadi tanah warga Desa Sempayau atau diperuntukkan untuk warga setempat; -----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan keberadaan bukti T-22 berupa Perjanjian kerja sama antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan PT. GUNTA SAMBA / Tergugat tentang pembangunan Perkebunan Kelapa sawit No 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Februari 2007 dengan didukung oleh keterangan saksi - saksi atas nama Saksi SYAHRIN, Saksi SELAMAT M dan Saksi MUHAMMAD SOFANDY maka tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah termasuk salah satu bagian dari lahan PLASMA yang totalnya seluas \pm 400 Ha berupa tanah adat milik masyarakat adat Desa Sempayau yang telah dikuasakan kepada KOPERASI SERBA USAHA PRIMA SAWIT SEMPAYAU untuk kerja sama kemitraan dengan PT.GUNTA SAMBA guna pembangunan plasma kebun kelapa sawit yang masuk dalam wilayah Desa Sempayau; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan Tergugat yang melakukan pengusuran lahan Penggugat sejak tahun 2009 untuk dijadikan perkebunan Kelapa Sawit hingga saat ini **bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum**, karena tanah yang diakui oleh para Penggugat tersebut merupakan tanah yang masuk dalam area lokasi tanah yang dikuasai oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sebagai bagian dari PLASMA seluas \pm 400 Ha yang merupakan obyek perjanjian kerja sama antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan Tergugat tentang pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit No 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Februari 2007, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Tergugat **bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum** sehingga **petitum ke-2** dari gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum ke-2** diatas merupakan **petitum pokok** dari gugatan Penggugat dimana **petitum ke-2** itu telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa **petitum** lainnya dari gugatan Penggugat haruslah ditolak pula, sehingga **gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya**; ----

Halaman 39 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI: -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, selain mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat Kompensi, Tergugat Kompensi secara bersamaan juga telah mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Para Penggugat Kompensi; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Kompensi adalah seperti tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam Kompensi harus dianggap termuat dalam Rekonsensi; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Kompensi tersebut di atas, bahwa gugatan Para Penggugat dalam Kompensi / Para Tergugat Rekonsensi telah dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa bukti - bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dalam gugatan rekonsensinya adalah sama dengan bukti - bukti yang diajukan dalam kompensi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum - petitum dalam gugatan Rekonsensi ini berkaitan erat dengan gugatan Kompensi dan oleh karena pokok perkara dalam Kompensi diatas telah Majelis Hakim uraikan secara panjang lebar dan telah pula dipertimbangkan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini seluruh pertimbangan hukum dalam gugatan Kompensi yang berkaitan dengan gugatan Rekonsensi ini Majelis Hakim ambil alih seluruhnya dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam gugatan Rekonsensi ini, dan dengan demikian maka gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi haruslah dianggap telah Majelis Hakim pertimbangkan secukupnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum - petitum gugatan dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi yakni sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-1** dari petitum Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi yang memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan Rekonsensi seluruhnya, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-2 dan ke-3** dari petitum Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi yang memohon kepada Majelis Hakim agar Menyatakan Penggugat dalam Rekonpensi beretikad baik dan Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonpensi tidak beretikad baik, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di dalam Konpensi bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2007 Penggugat Rekonpensi dan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Pebruari 2007; ---

Menimbang, bahwa Perjanjian kerja sama Tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Pebruari 2007 inilah yang menjadi payung hukum dari Penggugat Rekonpensi dalam mengerjakan tanah perkebunan seluas \pm 400 Ha yang di dalamnya termasuk tanah yang di sertifikatkan oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam gugatan Konpensi diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi beretikad baik; -----

Menimbang, bahwa tanah yang disertifikatkan oleh para Tergugat Rekonpensi tersebut adalah tanah adat Desa Sempayau yang mana pemberiannya hanya diberikan kepada warga desa Sempayau saja, akan tetapi faktanya para Tergugat Rekonpensi yang berdomisili/bertempat tinggal di luar wilayah Desa Sempayau telah mendapatkan tanah tersebut dan hal ini diluar kewajaran dan cara mendapatkan tanah tersebut tidak melalui prosedur yang dibenarkan menurut adat dan peraturan setempat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonpensi tidak beretikad baik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka **petitum ke-2 dan ke-3** dari gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam Petitum gugatan Rekonpensi **petitum ke-4** dimana Penggugat Rekonpensi memohon agar Majelis Hakim Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dalam Rekonpensi; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam gugatan Konpensi bahwa Tergugat Rekonpensi yang bukan Penduduk asli masyarakat adat Desa Sempayau melainkan transmigrasi dari Desa Kaubun tidak berhak atas tanah adat Desa Sempayau sehingga penguasaan dan pensertifikatan tanah obyek sengketa tidak melalui prosedur yang

Halaman 41 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan menurut adat dan peraturan setempat maka perbuatan Tergugat Rekonpensi dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pengertian perbuatan melanggar hukum telah diperluas oleh putusan HR tanggal 31 Januari 1919 yang berbunyi sebagai berikut : -----

“ Tidak saja perbuatan melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain ”. -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat Rekonpensi sudah tidak mengindahkan hak - hak dari masyarakat adat Desa Sempayau karena Tergugat Rekonpensi bukanlah orang dari Desa Sempayau asli yang berhak atas tanah adat Desa Sempayau; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka *petitum ke-4* dari gugatan Rekonpensi ini juga dapat di kabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum ke-5* dari gugatan Penggugat Rekonpensi yaitu Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Gunta Samba dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Pebruari 2007; -----

Menimbang, bahwa perjanjian Kerja Sama antara PT. Gunta Samba dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Pebruari 2007 (dari bukti T-22) berupa Perjanian kerja sama antara Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dengan PT. GUNTA SAMBA tentang pembangunan Perkebunan Kelapa sawit No 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Februari 2007 yang mana di dalam perjanjian tersebut sebagai pihak PERTAMA adalah KOPERASI SERBA USAHA PRIMA SAWIT SEMPAYAU yang berkedudukan di desa Sempayau Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini di wakili oleh SELAMAT MASRUN sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau dan sdr. ARBIN sebagai sekretaris Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau sedangkan pihak ke DUA adalah sdr. M.HARDI KUSUMA dalam hal ini kedudukannya selaku MANAGER PT.GUNTA SAMBA bertindak untuk dan atas nama PT. GUNTA SAMBA; -----

Halaman 42 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan program kemitraan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur maka kedua belah pihak bermaksud menjalin kemitraan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di areal yang lokasi perkebunannya telah di berikan atas nama PIHAK PERTAMA; -----

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Koperasi berbadan hukum berkedudukan di Desa Sempayau, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang telah mengadakan persetujuan / kuasa dari masyarakat desa Sempayau untuk melakukan kerja sama kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit yang masuk dalam wilayah Desa Sempayau; -----
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dengan tenaga ahli yang berpengalaman yang berketetapan untuk membangun perkebunan Kelapa Sawit dengan pola kemitraan bersama koperasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis Hakim mengenai Perjanjian kerja sama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Pebruari 2007 tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUH Pdt (BW) sebagai syarat sah dan mengikatnya suatu perjanjian dan telah memenuhi unsur - unsur suatu perjanjian yaitu : -----

1. Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*); -----
2. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*); -----
3. Obyek / Perihal tertentu; -----
4. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian maka **petitum ke-5** juga dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-6** yang Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonpensi berdomisili dan / atau bertempat tinggal diluar wilayah Desa Sempayau dan tidak berhak menerima pemberian tanah wilayah desa Sempayau juga telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan gugatan Konpensi diatas, dimana disebutkan bahwa Tergugat Rekonpensi adalah transmigran lokal dari Desa Kaubun, dimana Tergugat Rekonpensi adalah pendatang sebagai transmigrasi lokal yang membuka tanah obyek sengketa yang tadinya hutan belukar pada tahun 2000 sehingga sebagaimana keterangan saksi SYAHRIN sebagai kepala adat Desa Sempayau yang

Halaman 43 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Saksi SYAHRIN sebagai Ketua Adat yang diangkat oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan SK Pengangkatan dari Bupati Kabupaten Kutai Timur dan menaungi 180 KK sampai dengan tahun 2016, saksi SYAHRIN tidak pernah mengetahui kalau Tergugat Rekonpensi tercatat sebagai masyarakat adat Desa Sempayau; -----

Menimbang, bahwa selain itu pula saksi SYAHRIN menerangkan Tanah Adat Sempayau tidak boleh diberikan kepada orang lain selain dari masyarakat Adat Desa Sempayau, dimana tidak ada aturan tertulis yang mengatur tentang tanah Adat Sempayau tidak boleh diberikan ke orang lain selain dari masyarakat Desa Sempayau akan tetapi mengenai hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan turun temurun yang berlaku di masyarakat adat Desa Sempayau; -----

Menimbang, bahwa dari 180 KK tersebut semuanya menjadi anggota Koperasi Prima Sawit Sempayau, dimana keuntungan masyarakat menjadi sebagai anggota Koperasi Prima Sawit Sempayau tersebut yaitu tanahnya tetap milik masyarakat dan dibuatkan sertifikatnya, sehingga dari 180 KK tersebut tanahnya bersertifikat semua; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah masyarakat adat Desa Sempayau hanya boleh di miliki atau diberikan kepada masyarakat adat Desa Sempayau tidak boleh dimiliki atau diberikan oleh orang di luar masyarakat adat Desa Sempayau sehingga penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat Rekonpensi merupakan penguasaan yang tidak sah menurut aturan masyarakat adat Desa Sempayau dan sekaligus oleh karena perolehan hak atas tanah obyek sengketa tidak melalui prosedur yang dibenarkan menurut adat dan peraturan setempat maka **petitum ke-6** yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi berdomisili dan / atau bertempat tinggal diluar wilayah Desa Sempayau dan tidak berhak menerima pemberian tanah wilayah desa Sempayau dapat di kabulkan dengan konsekuensi hukum **petitum ke-7 dan ke-8** juga haruslah di kabulkan; -----

Menimbang, bahwa selain itu pula sebagaimana dijelaskan oleh saksi SYAHRIN, saksi SELAMAT M dan saksi MUHAMMAD SOFANDY bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah termasuk salah satu bagian dari lahan PLASMA yang totalnya seluas \pm 400 Ha berupa tanah adat milik masyarakat adat Desa Sempayau yang telah dikuasakan kepada KOPERASI SERBA USAHA PRIMA SAWIT SEMPAYAU untuk kerja sama kemitraan dengan PT. GUNTA SAMBA guna pembangunan kebun kelapa sawit yang masuk dalam wilayah desa Sempayau maka dengan telah

Halaman 44 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pertimbangkan bahwa Tergugat Rekonpensi bukan orang yang berhak menerima lahan obyek sengketa maka sudah semestinya Tergugat Rekonpensi menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada masyarakat adat Desa Sempayau dan sekaligus menyerahkan menyerahkan data status tanah untuk didata oleh Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau, dengan demikian maka **petitum ke-9 dan petitum ke-10** dari gugatan Penggugat Rekonpensi dapat di kabulkan juga; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum **petitum ke-11** dari gugatan Penggugat mengenai ganti rugi Materiil akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya perincian yang sistematis mengenai besaran kerugian materiil tersebut sehingga muncul angka 402 hektar x Rp. 80.000.000,- total Rp. 3.360.000.000, sedangkan luas tanah dari Tergugat Rekonpensi hanya 4,2 hektar sehingga Majelis Hakim tidak bisa melihat kerugian nyata Penggugat Rekonpensi yang muncul sebagai perbuatan langsung dari Tergugat Rekonpensi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dengan berpedoman kepada : -----

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut"; -----
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah / besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim"; -----
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa : " Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar " uang ganti rugi " kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan

Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut”; -----

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak”; -----

5. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa : “...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka **petitum ke-11** dari gugatan Rekonpensi ini haruslah di tolak; -----

Menimbang, bahwa adapun mengenai **petitum ke-12** yang meminta agar Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kerugian immaterial dari Penggugat Rekonpensi akan Majelis pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara tersirat pedoman yang isinya “*Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan*”. Pedoman selanjutnya mengenai ganti kerugian dalam PMH kita bisa dalam Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara yang isinya: “*Dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan*”; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim “Besarnya ganti rugi lebih merupakan persoalan kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan ukuran tertentu. Pedomannya (untuk menentukan besar ganti rugi, red) dipertimbangkan secara seimbang kedudukan kedua belah pihak”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan melihat kedudukan Penggugat Rekonpensi sebagai sebuah Perusahaan besar berskala Nasional sedangkan Tergugat Rekonpensi hanyalah seorang petani penggarap maka menurut rasa keadilan dari Majelis Hakim dengan melihat *kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak maupun menurut keadaan*, maka menurut Majelis Hakim tidaklah patut nilai kerugian sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Rupiah) di bebaskan kepada Tergugat Rekonpensi, namun demikian karena Penggugat Rekonpensi juga sebagai perusahaan yang besar tentunya juga mementingkan reputasi dan nama baik di dalam dunia usaha sehingga adalah patut dan adil apabila Tergugat Rekonpensi di hukum untuk membayar ganti rugi imateriil dari Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), dengan demikian **petitum ke-12** dari gugatan Penggugat Rekonpensi dapat di kabulkan juga sebatas menghukum Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Immateriiil dari Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah); -----

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-13** yang meminta agar Menghukum Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan Majelis Pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa *Dwangsom* berasal dari Bahasa Belanda yang artinya uang paksa, yaitu hakim menetapkan suatu hukuman tambahan kepada si terhukum untuk membayar sejumlah uang kepada si Penggugat didalam hal ini terhukum tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan dimana dimaksudkan untuk menekan agar si terhukum tersebut memenuhi hukuman pokok secara sukarela (*vrijwiling*). Masalah *Dwangsom* atau uang paksa di Indonesia tidak diatur dalam HIR maupun Rbg. Sewaktu berlakunya Rv *dwangsom* diatur dalam Pasal 606a Rv bahwa “ *sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*”. Dan dalam pasal 606b Rv bahwa “ *Bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum*”; --

Menimbang, bahwa Penerapan lembaga *dwangsom* tidak serta merta dapat dilakukan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang, sesuai dengan Yurisprudensi tanggal 26 Pebruari 1973 No.793 K/SIP/1972 dalam mana Mahkamah Agung dan mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia

Halaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum memenuhi isi putusan. Tujuan diletakkan dwangsom dalam putusan hakim, agar Tergugat bersedia memenuhi prestasinya juga mengetahui ada kewajiban yang harus dibayar apabila ia tidak melakukan hukuman pokok yang dibebankan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **petitum ke-13** Penggugat Rekonsensi maka menurut Majelis Hakim penerapan *dwangsom* dapat dikabulkan agar Tergugat Rekonsensi bersedia memenuhi prestasinya untuk segera mengembalikan obyek sengketa kepada masyarakat adat Desa Sempayau dan agar Tergugat Rekonsensi juga mengetahui akan adanya kewajiban yang harus dibayar apabila ia tidak melakukan hukuman pokok yang dibebankan kepadanya tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka **petitum ke-13** ini dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-14** dari gugatan Rekonsensi ini yang Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi; -----

Menimbang, bahwa putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 (1) HIR, Pasal 191 (1) RBg. Putusan serta - merta dapat dijatuhkan, apabila telah dipertimbangkan alasan - alasannya secara seksama sesuai ketentuan, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku. Syarat - syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta - merta adalah : -----

- a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat; -----
- b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewisjde*); -----
- c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional; -----
- d. Dalam hal sengketa *bezit* bukan sengketa hak milik; -----
- e. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat - syarat formil lainnya; -----
- f. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung; -----



- g. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang - barang milik tergugat atau terhadap barang - barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi; -----
- h. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 195 HIR, Pasal 206 RBg); -----
- i. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung (lihat SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001). -----

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan eksekusi putusan serta merta, Ketua Pengadilan Negeri wajib memperhatikan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001, yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan " Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama "; -----

Menimbang, bahwa apabila jaminan tersebut berupa uang harus disimpan di Bank Pemerintah (lihat Pasal 54 Rv); -----

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan serta merta suatu gugatan, yang didasarkan adanya putusan Hakim perdata lain yang telah berkekuatan hukum tetap tidak memerlukan uang jaminan; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut ternyata ada beberapa syarat yang tidak di penuhi oleh Penggugat dalam Rekonpensi sehingga **petitum ke-14** Penggugat Rekonpensi ini haruslah di tolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, dan ke-12 dari Gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan, sedangkan petitum ke-11 dan petitum ke-14 dari Gugatan Penggugat rekonpensi ditolak, maka petitum ke-1 dari Gugatan Penggugat rekonpensi haruslah ditolak, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya; -----



DALAM KONPENSI DAN REKONPESI: -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan sudah dipertimbangkan secukupnya; -

Memperhatikan akan ketentuan Pasal - pasal serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

DALAM KONPENSI: -----

Dalam Eksepsi: -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

DALAM REKONPENSI: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian; -----
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi beritikad baik; -----
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi tidak beritikad baik; -----
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonpensi; -----
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Gunta Samba dengan Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 051/KSUPSS-GS/II/2007 tertanggal 24 Pebruari 2007; ----
6. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi berdomisili dan / atau bertempat tinggal diluar wilayah Desa Sempayau dan tidak berhak menerima pemberian tanah wilayah desa Sempayau; -----
7. Menyatakan prosedur pemberian tanah oleh pejabat setempat Desa Sempayau cacat hukum; -----
8. Menyatakan Sertifikat yang dimiliki oleh Para Tergugat Rekonpensi dengan Nomor Sertifikat : AX 050838 atas nama Pahdiansyah dan Sertifikat Nomor AX 050832 atas nama Vivin Saidah Wanda cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

Halaman 50 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan tanah *a quo* kepada Masyarakat desa Sempayau; -----
10. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan data status tanah untuk didata sebagai anggota Koperasi Serba Usaha Prima Sawit Sempayau; -----
11. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus; -----
12. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
13. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya; -

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI: -----

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 5. 473.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);** -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada Hari Selasa tanggal 25 April 2017 oleh **VICI D VALENTINO, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH, MH** dan **NURACHMAT, SH,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari, Rabu, tanggal 3 Mei 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SABRAN.AK.SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

t.t.d.

ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH, MH

VICI D VALENTINO, SH, MH.

t.t.d.

NURACHMAT, SH,

PANITERA

t.t.d.

SABRAN. AK, SH

Halaman 51 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56 / Pdt.G / 2016 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	422.000,00
Penyerahan Akta	:	Rp.	10.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Materai	:	Rp.	6.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	5.000.000,00 +

Jumlah : Rp. 5.473.000,00

(lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)